



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.B/2020/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Bebri Sulpan Agunsyah bin Bambang;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH Wahid Hasim LRG Juwita No. 1102 RT.21 RW.

05 Kel. Tuang Kentang Kec. Jakabaring Kota
Palembang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 272/Pid.B/2020/PN.Blb tanggal 06 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 272/Pid.B/2020/PN.Blb tanggal 06 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 272/Pid.B/2020/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM- /CMH/OHARDA/05/2020 tertanggal 04 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bebri Sulpan Agunsyah bin Bambang bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bebri Sulpan Agunsyah bin Bambang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tanahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci leter T, 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah Tas slendang warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda, 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R-2 merk Honda Beat, warna hitam tahun 2014 Nopol D-2554-SAQ Noka MH1JFM225EK218742 Nosin JFM2E2165964 an. Titin Wartini, 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat, warna hitam tahun 2014 Nopol D-2554-SAQ Noka MH1JFM225EK218742 Nosin JFM2E2165964 an. Titin Wartini alamat Jln. Maharmarta Negara Rt. 003 Rw. 008 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dikembalikan kepada saksi Edo Sofiyan Rahman;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan telah mengajukan Pembelaan/pledooi yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan-alasannya dan atas permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa BEBRI SULPAN AGUNSYAH bin BAMBANG pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Maharmarta Negara Kp. Cimuncang RT. 03 RW. 08 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan pencurian dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 272/Pid.B/2020/PN.Blb.



dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, Terdakwa datang ke Jalan Maharmarta Negara Kp. Cimuncang RT. 03 RW. 08 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, kemudian memasuki ke sebuah rumah dan terdapat kendaraan bermotor R-2 merk Honda Beat, warna hitam, Nopol : D 2554 SAQ yang terparkir dan dalam terkunci stang. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kunci astag/kunci T membuka kunci stang dan menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak palsu.
- Pada saat Terdakwa akan melarikan diri, Saksi Edo Sofiyan Rahman mendengar suara kendaraan miliknya dinyalakan dan melihat Terdakwa sedang menaiki motornya. Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri dengan membawa motor hasil curian, dikejar oleh Saksi Edo Sofiyan Rahman dengan berteriak, "bangsat", saat Terdakwa akan berbelok, Saksi Edo Sofiyan Rahman berhasil menarik Terdakwa sehingga Terdakwa dan motor curian yang dikendarainya terjatuh. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Edo Sofiyan Rahman dengan menggunakan anak kunci palsu ke arah kepala yang mengakibatkan keluarnya darah dari kepala, tidak lama setelah itu datang Saksi Titin, Saksi Ajang dan warga sekitar lokasi untuk membawa Terdakwa ke rumah RT dan selanjutnya dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polsek Cimahi Selatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BEBRI SULPAN AGUNSYAH bin BAMBANG, Saksi Edo Sofiyan Rahman mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EDO SOFIYAN RAHMAN, di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Jl. Maharmartanegara Kp. Cimuncang Rt. 003 Rw. 008 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat, warna hitam tahun 2014 Nopol D-2554-SAQNoka H1JFM225EK218742 Nosin JFM2E2165964 an. Titin Wartini;
 - Bahwa awal ketahuan kejadian tersebut ketika saksi sedang di kamar di lantai 2 mendengar suara kendaraan saksi hidup, kemudian saksi melihat ke bawah dan ada satu orang laki-laki sedang menaiki kendaraan milik saksi, selanjutnya oleh saksi dikejar sambal berteriak “ bangsat” hingga pelaku terjatuh dari sepeda motor terus pelaku memukul saksi ke bagian kepala dengan menggunakan kunci astag sampai mengeluarkan darah;
 - Bahwa sepeda motor diparkir didepan rumah yang tidak ada pagarnya dengan keadaan dikunci kontak dan leher ;
 - Bahwa akibat pemukulan pelaku terhadap saksi, saksi dibawa oleh ibu saksi untuk pengobatan ke Rumah Sakit Kasih Bunda ;
 - Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;
2. Saksi AJANG RAHMAT, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Jl. Maharmartanegara Kp. Cimuncang Rt. 003 Rw. 008 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi anak saksi yang bernama Edo Sofiyon kehilangan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat, warna hitam tahun 2014 Nopol D-2554-SAQNoka H1JFM225EK218742 Nosin JFM2E2165964 an. Titin Wartini;
 - Bahwa awal ketahuan kejadian tersebut ketika anak saksi Edo Sofiyon sedang di kamar di lantai 2 mendengar suara kendaraannya hidup, kemudian anak saksi melihat ke bawah dan ada satu orang laki-laki sedang menaiki kendaraan miliknya, selanjutnya oleh anak saksi dikejar sambal berteriak “ bangsat” hingga pelaku terjatuh dari sepeda motor terus pelaku memukul anak saksi ke bagian kepala dengan menggunakan kunci astag sampai mengeluarkan darah;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 272/Pid.B/2020/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang solat dan mendengar teriakan bangsat ;
 - Bahwa sepeda motor diparkir didepan rumah yang tidak ada pagarnya dengan keadaan dikunci kontak dan leher ;
 - Bahwa akibat pemukulan pelaku terhadap anak saksi, anak saksi dibawa oleh istri saksi untuk pengobatan ke Rumah Sakit Kasih Bunda ;
 - Bahwa atas kejadian ini anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;
3. Saksi TITIN WARTINI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Jl. Maharmartanegara Kp. Cimuncang Rt. 003 Rw. 008 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi anak saksi yang bernama Edo Sofiyon kehilangan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat, warna hitam tahun 2014 Nopol D-2554-SAQNoka H1JFM225EK218742 Nosin JFM2E2165964 an. Titin Wartini;
 - Bahwa awal ketahuan kejadian tersebut ketika anak saksi Edo Sofiyon sedang di kamar di lantai 2 mendengar suara kendaraannya hidup, kemudian anak saksi melihat ke bawah dan ada satu orang laki-laki sedang menaiki kendaraan miliknya, selanjutnya oleh anak saksi dikejar sambal berteriak “ bangsat” hingga pelaku terjatuh dari sepeda motor terus pelaku memukul anak saksi ke bagian kepala dengan menggunakan kunci astag sampai mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang solat dan mendengar teriakan bangsat ;
 - Bahwa sepeda motor diparkir didepan rumah yang tidak ada pagarnya dengan keadaan dikunci kontak dan leher ;
 - Bahwa akibat pemukulan pelaku terhadap anak saksi, anak saksi dibawa oleh istri saksi untuk pengobatan ke Rumah Sakit Kasih Bunda ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 272/Pid.B/2020/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Jl. Maharmartanegara Kp. Cimuncang Rt. 003 Rw. 008 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat, warna hitam tahun 2014 Nopol D-2554-SAQNoka H1JFM225EK218742 Nosin JFM2E2165964 an. Titin Wartini;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 17.00 wib berangkat dari rumah kontrakan menuju Cimahi dengan mengendarai angkot, ketika sampai di Jl. Maharmartanegara Gg. Cimuncang Rt. 003 Rw. 008 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi melihat sepeda motor Merk Honda Beat yang terparkir didepan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya membuka kunci stang dan menghidupkan kendaraannya dengan menggunakan kunci astag kemudian melarikan diri akan tetapi oleh warga diteriakin maling dan terdakwa melakukan perlawanan dengan melukai seseorang ke bagian kepalanya dengan menggunakan kunci kontak palsu sebanyak 2 kali ;
- Bahwa terdakwa melakukannya sendirian ;
- Bahwa kunci astag dibawa dari rumah yang sebelumnya dikasih oleh seseorang di daerah Caringin ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang punya untuk mengambil kendaraan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal sekali ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti seperti yang dilampirkan dalam berkas perkara ini yang telah disita secara sah dan menurut hukum, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 272/Pid.B/2020/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BEBRI SULPAN AGUNSYAH bin BAMBANG pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Maharmarta Negara Kp. Cimuncang RT. 03 RW. 08 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi telah mengabil sepeda motor milik saksi Edo Sofiyon Rahman ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, Terdakwa datang ke Jalan Maharmarta Negara Kp. Cimuncang RT. 03 RW. 08 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, kemudian memasuki ke sebuah rumah dan terdapat kendaraan bermotor R-2 merk Honda Beat, warna hitam, Nopol : D 2554 SAQ yang terparkir dan dalam terkunci stang. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kunci astag/kunci T membuka kunci stang dan menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak palsu.
- Bahwa pada saat Terdakwa akan melarikan diri, Saksi Edo Sofiyon Rahman mendengar suara kendaraan miliknya dinyalakan dan melihat Terdakwa sedang menaiki motornya. Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri dengan membawa motor hasil curian, dikejar oleh Saksi Edo Sofiyon Rahman dengan berteriak, "bangsat", saat Terdakwa akan berbelok, Saksi Edo Sofiyon Rahman berhasil menarik Terdakwa sehingga Terdakwa dan motor curian yang dikendarainya terjatuh. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Edo Sofiyon Rahman dengan menggunakan anak kunci palsu ke arah kepala yang mengakibatkan keluarnya darah dari kepala, tidak lama setelah itu datang Saksi Titin, Saksi Ajang dan warga sekitar lokasi untuk membawa Terdakwa ke rumah RT dan selanjutnya dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polsek Cimahi Selatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Edo Sofiyon Rahman mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur :

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 272/Pid.B/2020/PN.Blb.



1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ‘
5. yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama terdakwa BEBRI SULPAN AGUNSYAH bin BAMBANG dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini.

Bahwa Subjek Hukum bernama terdakwa BEBRI SULPAN AGUNSYAH bin BAMBANG baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri maupun di dalam persidangan ini dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan sampai selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan terdakwa BEBRI SULPAN AGUNSYAH bin BAMBANG tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa terdakwa BEBRI SULPAN AGUNSYAH bin BAMBANG adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menurut pendapat dari SR. Sianturi dalam buku “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” halaman 590 mengatakan bahwa “Mengambil barang sesuatu, berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi EDO SOFIYAN RAHMAN, saksi AJANG RACHMAT dan saksi TITIN WARTINI, dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, dihubungkan dengan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh "PETUNJUK" bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, Terdakwa datang ke Jalan Maharmarta Negara Kp. Cimuncang RT. 03 RW. 08 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, kemudian memasuki ke sebuah rumah dan terdapat kendaraan bermotor R-2 merk Honda Beat, warna hitam, Nopol : D 2554 SAQ yang terparkir dan dalam terkunci stang. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kunci astag/kunci T membuka kunci stang dan menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak palsu kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa motor hasil curian.

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2014, Nopol : D 2554 SAQ, tanpa seijin dari saksi EDO SOFIYAN RAHMAN selaku pemiliknya, dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi EDO SOFIYAN RAHMAN, saksi AJANG RACHMAT, saksi TITIN WARTINI dan keterangan terdakwa sendiri, 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2014, Nopol : D 2554 SAQ yang diambil oleh terdakwa adalah benar milik dari saksi EDO SOFIYAN RAHMAN.

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2014, Nopol : D 2554 SAQ, milik saksi EDO SOFIYAN RAHMAN tanpa seijin dari saksi EDO SOFIYAN RAHMAN selaku pemiliknya, dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa. Dengan demikian unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi EDO SOFIYAN RAHMAN, saksi AJANG RACHMAT dan saksi TITIN WARTINI, dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, dihubungkan dengan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 272/Pid.B/2020/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh "PETUNJUK" bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB di Jalan Maharmarta Negara Kp. Cimuncang RT. 03 RW. 08 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2014, Nopol : D 2554 SAQ, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi EDO SOFIYAN RAHMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara Terdakwa dengan menggunakan kunci astag/kunci T membuka kunci stang dan menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak palsu. Selanjutnya pada saat Terdakwa akan melarikan diri, Saksi Edo Sofiyan Rahman mendengar suara kendaraan miliknya dinyalakan dan melihat Terdakwa sedang menaiki motornya. Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri dengan membawa motor hasil curian, dikejar oleh Saksi Edo Sofiyan Rahman dengan berteriak, "bangsat", saat Terdakwa akan berbelok, Saksi Edo Sofiyan Rahman berhasil menarik Terdakwa sehingga Terdakwa dan motor curian yang dikendarainya terjatuh. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Edo Sofiyan Rahman dengan menggunakan anak kunci palsu ke arah kepala yang mengakibatkan keluarnya darah dari kepala, tidak lama setelah itu datang Saksi Titin, Saksi Ajang dan warga sekitar lokasi untuk membawa Terdakwa ke rumah RT dan selanjutnya dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polsek Cimahi Selatan.

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum".

Ad. 5. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri."

Unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung 'atau'. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya. Lalu apakah terdakwa melakukan pencurian dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri?

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 272/Pid.B/2020/PN.Blb.



Sebagai pembuktian unsur di atas, berdasarkan keterangan saksi EDO SOFIYAN RAHMAN, saksi AJANG RACHMAT, saksi TITIN WARTINI dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, Terdakwa datang ke Jalan Maharmarta Negara Kp. Cimuncang RT. 03 RW. 08 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, kemudian memasuki ke sebuah rumah dan terdapat kendaraan bermotor R-2 merk Honda Beat, warna hitam, Nopol : D 2554 SAQ yang terparkir dan dalam terkunci stang. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kunci astag/kunci T membuka kunci stang dan menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak palsu. Selanjutnya pada saat Terdakwa akan melarikan diri, Saksi Edo Sofiyan Rahman mendengar suara kendaraan miliknya dinyalakan dan melihat Terdakwa sedang menaiki motornya. Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri dengan membawa motor hasil curian, dikejar oleh Saksi Edo Sofiyan Rahman dengan berteriak, "bangsat", saat Terdakwa akan berbelok, Saksi Edo Sofiyan Rahman berhasil menarik Terdakwa sehingga Terdakwa dan motor curian yang dikendarainya terjatuh. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Edo Sofiyan Rahman dengan menggunakan anak kunci palsu ke arah kepala yang mengakibatkan keluarnya darah dari kepala dan dibawa ke Rumah Sakit Kasih Bunda Kota Cimahi dengan biaya pengobatan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), tidak lama setelah itu datang Saksi Titin, Saksi Ajang dan warga sekitar lokasi untuk membawa Terdakwa ke rumah RT dan selanjutnya dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polsek Cimahi Selatan.

Berdasar uraian di atas, kami berpendapat unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 6. Unsur "jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi EDO SOFIYAN RAHMAN, saksi AJANG RACHMAT dan saksi TITIN WARTINI, dimana antara keterangan satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, dihubungkan dengan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB di Jalan Maharmarta Negara Kp. Cimuncang RT. 03 RW. 08 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2014, Nopol : D 2554 SAQ, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi EDO SOFIYAN RAHMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara Terdakwa dengan menggunakan kunci astag/kunci T membuka kunci stang dan menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak palsu kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa motor hasil curian. Berdasar uraian di atas, kami berpendapat unsur “jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka semua unsur Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan “ sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena hal-hal di atas maka berdasar pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasar pasal 222 KUHP kepadanya dihukum pula membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kunci leter T, 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah Tas slendang warna biru merupakan alat-alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda, 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R-2 merk Honda Beat, warna hitam tahun 2014 Nopol D-2554-SAQ

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 272/Pid.B/2020/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MH1JFM225EK218742 Nosin JFM2E2165964 an. Titin Wartini, 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat, warna hitam tahun 2014 Nopol D-2554-SAQ Noka MH1JFM225EK218742 Nosin JFM2E2165964 an. Titin Wartini alamat Jln. Maharmarta Negara Rt. 003 Rw. 008 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi semuanya milik saksi Edo Sofiyon Rahman maka harus dikembalikan kepada saksi Edo Sofiyon Rahman;

Menimbang, bahwa pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, terdakwa sehat jiwa dan akal nya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menghapus pidana pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban saksi Edo Sofiyon Rahman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BEBRI SULPAN AGUNSYAH bin BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci leter T;
 - 2 (dua) buah mata kunci;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 272/Pid.B/2020/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R-2 merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol D-2554-SAQ Noka MHIJFM225EK218742 Nosin JFM2E2165964 STNK an. Titin Wartini;
- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol D-2554-SAQ Noka MHIJFM225EK218742 Nosin JFM2E2165964 an. Titin Wartini;

Dikembalikan kepada Saksi Edo Sofiyan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, Ristati, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, Siswatmono Radianoro, SH. Dan Nurhayati Nasution, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Muharam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Lusiana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Siswatmono Radianoro, SH.
S.H.,MH.

Ristati,

2. Nurhayati Nasution, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, SH.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 272/Pid.B/2020/PN.Blb.